

## BAB IV


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN.

1. Proses pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dilakukan dengan cara a). Telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan masa tahanan b) Narapidana yang bersangkutan merupakan *justice collaborator* dalam perkaranya, c) narapidana telah membayar denda dan uang pengganti, d) narapidana berkelakuan baik.

Pada lembaga pemasyarakatan Klas IIA Padang pengusulan remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara a. Surat Pernyataan dari Narapidana Tindak Pidana Korupsi agar bersedia menjadi *justice collaborator* kepada penegak hukum (bisa jaksa bisa Polri), b. Surat Keterangan *Justice Collaborator* dari penegak hukum (bisa Jaksa bisa polri), c. Setelah Surat Keterangan *Justice Collaborator* diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan akan mengirimkan surat pengurusan remisi secara keseluruhan ke Kanwil Hukum dan HAM, d. Setelah diusulkan dari Kanwil Hukum dan HAM, surat tersebut diusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan, e. Setelah itu Dirjen Pemasyarakatan mengeluarkan surat persetujuan untuk diterbitkan SK Remisi oleh Kanwil Hukum dan HAM, f. Lama pengurusan Remisi dari Lembaga Pemasyarakatan satu bulan sebelum keluar dari Keputusan.

2. Dalam implementasinya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tahun 2013 telah memberikan remisi kepada Narapidana Korupsi sebanyak 7 orang, tahun 2014 sebanyak 5 orang dan tahun 2015 sebanyak 4 orang. Pemberian remisi ini didasarkan karena telah terpenuhinya syarat dalam pengajuan remisi bagi koruptor.
3. Kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adanya kendala dalam *justice colaborator*, kendala dari Sumber Daya Masyarakat, dan Narapidana itu sendiri. Permasalahan dalam remisi ini seringkali terjadi lamanya surat balasan terkait SK dari Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan persetujuan terhadap remisi yang akan diterima oleh Narapidana. selain itu sistem registrasi online yang diterapkan pada tahun 2016 secara global dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia juga menjadi kendala tersendiri dalam pengusulan remisi dan banyaknya narapidana tidak membayar uang pengganti serta denda membuat narapidana tersebut tidak mendapatkan remisi.



## **B. SARAN**

1. Dalam prsoses pengajuan remisi bagi Terpidana Korupsi, harus ada sinkronisasi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan Terpidana dalam memenuhi syarat-syarat remisi tersebut, jangan ditunggu Terpidana sudah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan, baru dimintai persyaratannya. Selanjutnya proses pengajuan remisi harus dipahami oleh seluruh Narapidana yang diberikan oleh petugas yang berwenang dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

2. Agar Terpidana bersikap baik dan memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan remisi serta pro aktif dalam pengurusannya. Selain itu pengusulan remisi harus dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin jangan rumit sehingga membuat lama seseorang mendapatkan remisi.
3. Agar pemerintah lebih peduli dalam menerima permohonan *justice colaborator* bagi Terpidana Korupsi, hal ini dikarenakan banyaknya permohonan *justice colaborator* yang ditolak oleh Peradilan dalam perkaranya, hal ini sekaligus menghambat Narapidana untuk mendapatkan haknya dan juga menghambat percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

